IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Discussion Paper

IAI WEB VERSION

POST-IMPLEMENTATION REVIEW
PSAK 109 DAN PSAK 107
PERSYARATAN AKUNTANSI LINDUNG NILAI

Discussion Paper ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas *Discussion Paper* ini diharapkan dapat diterima paling lambat **31 Desember 2026**

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Discussion Paper

IAI WEB VERSION

POST-IMPLEMENTATION REVIEW
PSAK 109 DAN PSAK 107
PERSYARATAN AKUNTANSI LINDUNG NILAI

Discussion Paper ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas *Discussion Paper* ini diharapkan dapat diterima paling lambat **31 Desember 2026**

Discussion Paper ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI untuk ditanggapi dan dikomentari.

Tanggapan tertulis atas *Discussion Paper* ini paling lambat diterima pada **31 Desember 2026.**

Tanggapan dikirimkan ke:
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232
E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta© 2026 Ikatan Akuntan Indonesia.

Discussion Paper dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Penggandaan *Discussion Paper* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DISCUSSION PAPER PIR PSAK 109 DAN PSAK 107 PERSYARATAN AKUNTANSI LINDUNG NILAI

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure *dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.*

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

01. Pada September 2026, International Accounting Standards Board (IASB) menerbitkan *Request for Information: Post-implementation Review IFRS 9 and IFRS 7 Hedge Accounting Requirements* (PIR IFRS 9 & IFRS 7).

02. IFRS 9 menggantikan IAS 39 dan memperkenalkan model akuntansi lindung nilai yang lebih erat menghubungkan hasil akuntansi dengan aktivitas manajemen risiko entitas. Dibandingkan IAS 39, IFRS 9 memperluas *item* dan instrumen yang memenuhi syarat, memperkenalkan pendekatan *cost of hedging*, menghapus uji efektivitas retrospektif dan batas kuantitatif 80–125%, serta memperkenalkan konsep *rebalancing*.

03. Penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam IFRS 9 diekspektasikan dapat meningkatkan relevansi informasi dalam laporan keuangan dengan mencerminkan dampak ekonomik dari aktivitas manajemen risiko entitas. Sementara itu, persyaratan pengungkapan dalam IFRS 7 diekspektasikan dapat membantu pengguna memahami strategi lindung nilai dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PIR IFRS 9 dan IFRS 7 dilakukan untuk mengevaluasi apakah persyaratan tersebut telah berjalan sebagaimana diekspektasikan.

04. Dalam konteks PIR IFRS 9 dan IFRS 7 tersebut, DSAK IAI menyusun *Discussion Paper* "Akuntansi Lindung Nilai" untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan di Indonesia mengenai pengalaman penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan persyaratan pengungkapan terkait dalam PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Masukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat informasi, biaya penerapan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan akan perbaikan atau panduan tambahan.

05. *Discussion Paper* ini mencakup tiga area pembahasan, yaitu:
 a. peninjauan keseluruhan atas persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109;
 b. peninjauan atas persyaratan pengungkapan terkait lindung nilai dalam PSAK 107;
 c. hal lain yang relevan dengan peninjauan tersebut.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

B. TUJUAN

06. Tujuan penerbitan *Discussion Paper* ini adalah untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka:
 a. mengevaluasi pengalaman entitas dalam menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 dan persyaratan pengungkapan lindung nilai dalam PSAK 107;
 b. menilai kesesuaian manfaat informasi yang dihasilkan dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut dengan yang diekspektasikan; dan
 c. mengidentifikasi kendala penerapan serta aspek yang memerlukan perbaikan atau panduan lebih lanjut.

07. Para pemangku kepentingan tidak perlu menjawab seluruh pertanyaan. Tanggapan akan sangat membantu jika:
 a. menjawab pertanyaan sebagaimana dinyatakan dalam *Discussion Paper*;
 b. mengidentifikasi ketentuan PSAK 109 atau PSAK 107 yang relevan serta menjelaskan permasalahan yang dihadapi;
 c. menjelaskan perbedaan signifikan antara dampak aktual dan yang diekspektasikan, termasuk faktor penyebabnya;
 d. didukung oleh pengalaman praktik, argumen, dan/atau bukti yang relevan; dan
 e. menyampaikan usulan solusi serta dampaknya terhadap biaya dan manfaat penerapan.

08. Tanggapan para pemangku kepentingan ditujukan kepada DSAK IAI melalui surel **dsak@iaiglobal.or.id** paling lambat **31 Desember 2026**.

09. Dokumen PIR IFRS 9 dan IFRS 7 dapat diunduh pada tautan: *Request for Information: Post-implementation Review of IFRS 9 and IFRS 7—Hedge Accounting Requirements*

C. PEMBAHASAN

AKUNTANSI LINDUNG NILAI DALAM PSAK 109

Persyaratan Akuntansi Lindung Nilai

10. PSAK 109 mengatur persyaratan akuntansi lindung nilai yang bertujuan merepresentasikan dampak aktivitas manajemen risiko entitas dalam laporan keuangan, yaitu penggunaan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur risiko yang dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal investasi pada instrumen ekuitas yang perubahan nilai wajarnya ditetapkan untuk disajikan dalam penghasilan komprehensif lain). Dengan memenuhi kriteria kualifikasian untuk penerapan akuntansi lindung nilai, aktivitas manajemen risiko entitas menjadi

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

dasar penentuan *item* dan instrumen yang memenuhi syarat untuk menerapkan akuntansi lindung nilai.

11. Dibandingkan PSAK 239: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* (d.h. PSAK 55), PSAK 109 memungkinkan lebih banyak *item* lindung nilaian, termasuk komponen risiko *item* nonkeuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal serta posisi neto kelompok *item* dengan posisi risiko saling hapus. PSAK 109 juga memperluas instrumen lindung nilai kualifikasian, termasuk aset dan liabilitas keuangan nonderivatif tertentu yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

12. PSAK 109 memperkenalkan pendekatan *cost of hedging* untuk perlakuan akuntansi atas komponen instrumen lindung nilai yang dikecualikan dari penetapan hubungan lindung nilai, yaitu perubahan selanjutnya atas nilai waktu opsi yang dibeli (*time value of purchased options*) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, serta perubahan selanjutnya atas *forward points* dari *forward contracts* dan *foreign currency basis spreads* dari *cross-currency swaps* dapat diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

13. PSAK 109 juga mengganti uji efektivitas retrospektif dan rentang 80–125% dengan kriteria efektivitas berbasis prinsip, yaitu terdapat hubungan ekonomik antara *item* dan instrumen lindung nilai, risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai, dan rasio lindung nilai mencerminkan kuantitas yang benar-benar digunakan entitas dalam aktivitas lindung nilainya.

14. PSAK 109 mensyaratkan *basis adjustment* untuk *item* nonkeuangan, yaitu memasukkan keuntungan atau kerugian yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas ke dalam biaya perolehan awal atau nilai tercatat aset atau liabilitas nonkeuangan pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas tersebut.

15. Selain itu, PSAK 109 menghapus opsi penghentian sukarela hubungan lindung nilai dan memperkenalkan konsep *rebalancing*, yaitu penyesuaian kuantitas *item* atau instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai yang ada untuk mempertahankan rasio lindung nilai yang memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai.

16. PSAK 109 mempertahankan tiga jenis hubungan lindung nilai, yaitu lindung nilai atas arus kas, lindung nilai atas nilai wajar, dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri.

17. Selain itu, rencana pencabutan PSAK 239 akan bergantung pada perkembangan proyek *Risk Mitigation Accounting*. Walaupun *Discussion Paper* ini tidak memuat pertanyaan khusus mengenai pencabutan PSAK 239, responden dapat menyampaikan pandangan tentang saat, cara, dan ketentuan transisinya.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ekspektasi Dampak

18. Penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 diekspektasikan dapat menyelaraskan hasil akuntansi dengan aktivitas manajemen risiko aktual sehingga laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomik strategi lindung nilai. Secara khusus, PSAK 109 diekspektasikan dapat mengurangi kebutuhan entitas menyajikan ukuran yang tidak berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjelaskan kinerja dan dampak ekonomik aktivitas lindung nilai, serta meningkatkan keterbandingan dan transparansi laporan keuangan melalui pengungkapan informasi mengenai aktivitas lindung nilai dan dampaknya terhadap laporan keuangan utama (PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*).

19. Penerapan awal persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 diperkirakan akan menimbulkan biaya untuk menyiapkan sistem dan proses, mengintegrasikan fungsi treasuri atau manajemen risiko dengan akuntansi, melatih personil, memperbarui dokumentasi hubungan lindung nilai, serta mengomunikasikan perubahan informasi yang dilaporkan kepada investor, analis, dan pihak eksternal lain. Namun, biaya penerapan berkelanjutan diperkirakan lebih rendah daripada PSAK 239, khususnya untuk hubungan lindung nilai yang tidak kompleks, karena pengujian efektivitas berbasis prinsip mengurangi kebutuhan perhitungan akuntansi tambahan yang terpisah, seperti pengujian efektivitas 80–125%.

20. Selain itu, akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 diharapkan akan lebih banyak diterapkan daripada PSAK 239, karena keselarasan akuntansi dengan aktivitas manajemen risiko aktual mengurangi beban operasional, serta cakupan *item* dan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat menjadi lebih luas. Manfaat penerapan persyaratan baru tersebut diekspektasikan dapat diperoleh secara berkelanjutan dan sepadan dengan biayanya, yang sebagian besar diperkirakan timbul pada masa transisi dari PSAK 239 ke PSAK 109.

Masukan Awal di Level Internasional

21. Penyusun laporan keuangan, auditor, dan regulator pasar modal di level internasional memberi masukan mengenai penerapan akuntansi lindung nilai dalam IFRS 9. Masukan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan akuntansi lindung nilai dalam IFRS 9 secara umum dinilai telah mencapai tujuannya, yaitu menyelaraskan hasil akuntansi dengan aktivitas manajemen risiko.

22. Pemangku kepentingan menyambut baik penghapusan pengujian efektivitas dengan batas kuantitatif 80–125% (*bright-line test*), penetapan komponen risiko *item* nonkeuangan sebagai *item* lindung nilaian, serta amendemen yang memungkinkan penetapan jumlah variabel dari prakiraan transaksi listrik yang bergantung pada alam sebagai *item* lindung nilaian. Sebagian pihak juga mengusulkan agar amendemen tersebut diperluas sehingga dapat diterapkan pada jenis transaksi lain.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

23. Meskipun secara umum persyaratan IFRS 9 dinilai telah berjalan sesuai tujuan, sejumlah pemangku kepentingan mengidentifikasi area yang memerlukan pertimbangan signifikan, biaya penerapan yang tinggi, atau panduan tambahan, yaitu:
 a. Kriteria *highly probable*: Transaksi prakiraan tertentu sulit dibuktikan memenuhi kriteria sangat mungkin terjadi, misalnya akibat ketidakpastian geopolitik, kontrak jangka panjang dengan waktu yang belum pasti, atau transaksi bersyarat. Terdapat pula perbedaan penerapan kriteria ini untuk kondisi yang serupa.
 b. Pendekatan *cost of hedging*: Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan mengapresiasi pengurangan volatilitas laba rugi yang dihasilkan, pendekatan ini dinilai rumit secara operasional karena pemisahan biaya lindung nilai aktual menjadi komponen yang selaras (*aligned*) dan tidak selaras (*non-aligned*) memerlukan valuasi paralel. Selain itu, terdapat perbedaan praktik dalam penyusunan *hypothetical derivatives*, yang sebagian dikaitkan dengan terbatasnya panduan penerapan IFRS 9.
 c. Persyaratan *rebalancing*: Konsep *rebalancing* belum dipahami secara luas dan jarang diterapkan. Sementara itu, larangan penghentian sukarela hubungan lindung nilai (*voluntary de-designation*) mendorong sebagian entitas, khususnya bank dengan portofolio dinamis, untuk tetap menerapkan IAS 39.
 d. Persyaratan *basis adjustment*: Pemangku kepentingan secara konseptual menyetujui persyaratan untuk memasukkan keuntungan atau kerugian yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas ke dalam biaya awal atau nilai tercatat aset atau liabilitas nonkeuangan ketika aset atau liabilitas tersebut diakui. Namun, penerapannya, khususnya untuk persediaan, dinilai kompleks secara operasional karena berkaitan dengan cara sebagian entitas melacak persediaan dan selanjutnya mengakui beban persediaan dalam laba rugi.

24. Masukan awal dari pengguna laporan keuangan masih terbatas dan berfokus pada kegunaan pengungkapan akuntansi lindung nilai yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

PERTANYAAN

(1) Apakah persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 telah mencapai tujuannya? Jika tidak, jelaskan alasannya.

(2) Apakah keseluruhan dari biaya awal dan berkelanjutan untuk menerapkan persyaratan PSAK 109, termasuk biaya penerapan dan audit, secara umum sesuai dengan yang diekspektasikan?

Jika menurut Anda keseluruhan biaya tersebut secara signifikan lebih tinggi daripada yang diekspektasikan, maka jelaskan alasannya, bagaimana mengurangi biaya tersebut, serta bagaimana usulan tersebut akan memengaruhi manfaat dari persyaratan PSAK 109.

(3) Apakah keseluruhan manfaat informasi bagi pengguna laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 secara umum sesuai dengan yang diekspektasikan?

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Jika menurut Anda keseluruhan manfaat tersebut secara signifikan lebih rendah daripada yang diekspektasikan, maka jelaskan alasannya dan apa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegunaan informasi tersebut.

Responden juga dapat menyampaikan pandangannya mengenai usulan saat dan mekanisme pencabutan PSAK 239. Secara khusus, responden diharapkan mempertimbangkan ketentuan transisi dalam penerapan akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 109, serta apakah diperlukan persyaratan tambahan ketika PSAK 239 dicabut, khususnya untuk entitas nonbank, yang selama ini menerapan PSAK 239 dan yang tidak akan menerapkan perlakuan akuntansi yang diusulkan IASB dalam ED Risk Mitigation Accounting.

Silakan merujuk pada paragraf 07 Discussion Paper *untuk panduan dalam menyampaikan tanggapan.*

PENGUNGKAPAN AKUNTANSI LINDUNG NILAI DALAM PSAK 107

Persyaratan Pengungkapan Akuntansi Lindung Nilai

25. Sejalan dengan pengembangan PSAK 109, persyaratan pengungkapan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 107 juga diubah untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami aktivitas manajemen risiko entitas dan dampak akuntansi lindung nilai terhadap laporan keuangan.

26. Secara khusus, PSAK 107 mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi untuk setiap kategori risiko dalam satu catatan atau bagian tersendiri dalam laporan keuangan yang mencakup strategi manajemen risiko, bagaimana aktivitas lindung nilai dapat memengaruhi jumlah, saat, dan ketidakpastian arus kas masa depan, serta dampak akuntansi lindung nilai terhadap laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan ini berlaku bagi seluruh entitas yang menerapkan akuntansi lindung nilai, baik berdasarkan PSAK 109 maupun PSAK 239.

Dampak yang Diekspektasikan

27. Perubahan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 107 diekspektasikan dapat meningkatkan kegunaan informasi yang disajikan, yaitu dengan menyelaraskan pengungkapan dengan aktivitas manajemen risiko agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan mengenai tujuan, pelaksanaan, dan keberhasilan ekonomik strategi lindung nilai sehingga mengurangi ketergantungan pengguna pada ukuran kinerja keuangan alternatif di luar SAK Indonesia, serta membantu pengguna memahami biaya aktual lindung nilai, seperti nilai waktu opsi (*time value of options*), komponen *forward*, dan *foreign currency basis spreads*, dengan menyajikannya sebagai biaya untuk memperoleh perlindungan risiko, bukan sebagai sumber volatilitas laba rugi yang sulit dijelaskan.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

28. Penyajian informasi dalam satu catatan atau bagian tersendiri dalam laporan keuangan juga diekspektasikan dapat mengurangi biaya analisis bagi pengguna laporan keuangan, sehingga memudahkan pencarian dan perbandingan informasi antarentitas. Selain itu, persyaratan pengungkapan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 107 diekspektasikan mengharuskan entitas mengumpulkan lebih banyak data, sehingga menimbulkan biaya awal dan berkelanjutan. Namun, biaya berkelanjutan tersebut diekspektasikan dapat berkurang secara signifikan setelah pengumpulan data untuk pengungkapan terintegrasi ke dalam sistem dan proses pelaporan keuangan entitas.

Masukan Awal di Level Internasional

29. Penyusun dan pengguna laporan keuangan, auditor, dan regulator pasar modal di level internasional memberi masukan mengenai persyaratan pengungkapan akuntansi lindung nilai dalam IFRS 7. Masukannya menunjukkan beragam pandangan mengenai persyaratan pengungkapan tersebut.

30. Sebagian pengguna laporan keuangan menilai perubahan IFRS 7 telah meningkatkan kegunaan informasi mengenai aktivitas manajemen risiko entitas. Namun, sejumlah pemangku kepentingan mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam pengungkapan, yaitu:
 a. Tingkat rincian pengungkapan antarentitas berbeda secara signifikan dan informasi yang disajikan terkadang terlalu agregat untuk mendukung pengambilan keputusan, misalnya pengungkapan ketidakefektifan lindung nilai yang digabungkan dengan beban lain.
 b. Pengungkapan terlalu panjang dan kurang informatif.
 c. Kurangnya konteks informasi, yaitu informasi seperti rata-rata harga atau suku bunga instrumen lindung nilai yang sering disajikan tanpa pembanding suku bunga spot atau tolok ukur pasar.
 d. Terdapat perbedaan dalam penyajian informasi antarentitas. Sebagai contoh, sebagian entitas mengungkapkan perubahan nilai wajar *item* lindung nilaian dan instrumen lindung nilai selama periode pelaporan, sedangkan entitas lain mengungkapkan perubahan nilai wajar kumulatif.

31. Selain itu, sebagian pengguna laporan keuangan dan auditor menilai bahwa pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari informasi tambahan mengenai keputusan *rebalancing* dan alasan penghentian hubungan lindung nilai, aktivitas lindung nilai entitas yang bersifat ekonomik dan struktural, serta ekspektasi entitas mengenai durasi lindung nilai dan pendekatan yang digunakan untuk memperbaruinya. Sebagian pengguna laporan keuangan juga menyampaikan bahwa meskipun pengungkapan terperinci tidak selalu digunakan dalam model kuantitatif mereka, misalnya untuk memproyeksikan pendapatan atau arus kas masa depan, namun penerapan akuntansi lindung nilai oleh entitas dipandang sebagai indikator manajemen risiko yang efektif.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

32. Sebagian besar penyusun laporan keuangan menyampaikan bahwa penyediaan informasi yang disyaratkan dalam IFRS 7 dapat menimbulkan biaya yang berlebihan dan beban yang signifikan karena sistem teknologi informasi sering kali belum dikonfigurasi untuk menghasilkan data secara otomatis, sehingga diperlukan perhitungan secara manual, serta pengungkapan tersebut memerlukan prosedur audit yang ekstensif sehingga meningkatkan biaya audit.

PERTANYAAN

(4) Apakah persyaratan pengungkapan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 107 telah mencapai tujuannya? Jika tidak, jelaskan alasannya.

(5) Apakah keseluruhan biaya awal dan berkelanjutan untuk menerapkan persyaratan dalam PSAK 107 secara umum sesuai ekspektasi?
Jika keseluruhan biaya tersebut secara signifikan lebih tinggi daripada yang diekspektasikan, atau penyediaan informasi yang diwajibkan memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan, jelaskan:
(a) alasannya, dengan mengidentifikasi persyaratan spesifik dan faktor-faktor yang menimbulkan biaya; dan
(b) bagaimana cara untuk mengurangi biaya tersebut.

(6) Apakah keseluruhan manfaat dari informasi yang dihasilkan oleh penerapan pengungkapan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 107 secara umum sesuai ekspektasi? Secara khusus, jelaskan:
(a) pengungkapan mana yang paling bermanfaat dan alasannya;
(b) apakah informasi yang disediakan telah memadai untuk mencapai tujuan;
(c) jika keseluruhan manfaat informasi tersebut secara signifikan lebih rendah daripada yang diekspektasikan, jelaskan alasannya dan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegunaan informasi tersebut.

Silakan merujuk pada paragraf 07 Discussion Paper *untuk panduan dalam menyampaikan tanggapan.*

LAIN-LAIN

33. Pemangku kepentingan juga dapat menyampaikan masukan mengenai hal-hal lain yang relevan dengan PIR.

PERTANYAAN

(7) Apakah terdapat hal lain yang perlu ditelaah atas persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 dan persyaratan pengungkapan terkait dalam PSAK 107? Jika ya, jelaskan alasannya dengan mempertimbangkan tujuan PIR.

Silakan merujuk pada paragraf 07 Discussion Paper *untuk panduan dalam menyampaikan tanggapan.*

******* SELESAI *******

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2026 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

SEE BEYOND THE NUMBERS

BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

IAI WEB VERSION

Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232 Ext. 222/333/777

www.iaiglobal.or.id

WA Official IAI
08 111 055 141

iai-info@iaiglobal.or.id
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia